



Pemkot Yogyakarta Segera Sosialisasikan UMK 2021

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyiapkan dua kali sosialisasi, mengenai pemberlakuan Upah Minimum Kota (UMK) untuk 2021. Sesuai rencana, kedua sosialisasi tersebut, bakal dilangsungkan di sepanjang bulan November ini.

Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, sosialisasi tersebut ditujukan kepada para pelaku usaha, atau pemberi upah, maupun kalangan pekerja melalui serikat buruh yang ada di kota pelajar.

"Jadi, seluruh kegiatan sosialisasi terkait UMK ini dilakukan pada November. Targetnya memang bisa diselesaikan bulan ini," ujarnya, Jumat (20/11).

Lewat sosialisasi tersebut, Kadri berharap, semua pelaku usaha di Kota Yogyakarta bisa memenuhi ketentuan dan perubahan UMK untuk 2021. Pasalnya, perubahan UMK sudah selaras dengan usulan dari Dewan Pengupahan, kepada Wali Kota Yogyakarta.

"Nilai UMK yang ditetapkan ini

akan sesuai dengan usulan, atau rekomendasi Dewan Pengupahan, yang disampaikan pada kepala daerah. Sehingga, pelaku usaha diharapkan bisa memenuhi ketentuan," ujarnya.

Tetapi, seandainya pemberi upah tak sanggup memenuhi ketentuan UMK terbaru yang mulai diterapkan tahun depan itu, dipersilakan mengajukan penangguhan pembayaran. Permohonan dapat disampaikan langsung pada Pemda DIY lewat instansi terkait.

"Harus diingat, yang dilakukan adalah penangguhan pembayaran upah sesuai ketentuan. Sehingga, tentu saja, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan pembayaran upah minimum, sesuai ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 340/KEP/2020 tentang UMK 2021, besaran UMK Kota Yogyakarta berada di angka Rp2.069.530. Ketetapan tersebut, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya Rp2.004.000 dan tetap menjadi UMK tertinggi di DIY.

Sementara itu, Kepala bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo, mengatakan, acuan penangguhan masih sama dengan peraturan sebelumnya. "Sejauh ini, masih sama persyaratannya. Perusahaan harus menunjukkan laporan keuangan dalam dua tahun terakhir. Selain itu, data upah dan jumlah pekerja pun harus diperlihatkan serta syarat lainnya," jelasnya.

Namun, tidak menutup kemungkinan, peraturan bisa berubah. Apabila, nantinya ada turunan baru dari peraturan UU Cipta Kerja. "Karena belum ada peraturan yang baru. Jadi, acuannya tetap pada Keputusan menteri yang lama. Sehingga, menyesuaikan saja," ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Ariyanto, berdasarkan catatan Disnakertrans DIY belum ada perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan upah. Ia pun berharap, agar keadaan ekonomi bisa terus membaik. Sehingga, para perusahaan bisa memenuhi kewajibannya. (ndg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005